



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Pwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN
PURWAKARTA;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
PURWAKARTA;
Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 12 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx
xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan atas nama Penggugat dengan NIK
32144046708770003 tertanggal 11 November 2020 yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kecamatan Plered, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang

Halaman 1 dari 9 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor 334/37/V/2011, tertanggal 11 Mei 2011;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.006, RW.003, Desa Legoksari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di rumah orang tua Penggugat dan telah di karuniani 2 (dua) orang anak bernama;

1. Krien Nurjanah, (Purwakarta, 26 Juni 2011)

2. Ajeng Nurjanah, (Purwakarta, 23 Juni 2014)

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Mei 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain;

a.Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat merasa kewalahan;

b.Tergugat apabila sedang bertengkar sering bersikap kasar kepada Penggugat;

c.Antara tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat dan tidak ada yang mau saling mengalah masing-masing bersifat ego;

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020, yang akibatnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamatkan di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Desa Bojong Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

2. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat (Usep Sopian Bin I. Surarto) terhadap Penggugat (Saodah alias Siti Saodah Binti Rohya alias Rohiya);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 17 Januari 2024 dan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32144046708770003 tanggal 11 November 2020 atas nama Saodah yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/37/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Plered xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx, RT.008 RW.003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Adik Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxx xxxxxx, RT.006 RW.003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniani 2 (dua) orang anak bernama Krien Nurjanah, (Purwakarta, 26 Juni 2011) dan Ajeng Nurjanah, (Purwakarta, 23 Juni 2014);
 - Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat merasa kewalahan, Tergugat apabila sedang bertengkar sering bersikap kasar kepada Penggugat dan antara tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat dan tidak ada yang mau saling mengalah masing-masing bersifat ego;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2020, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx, RT.008 RW.003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 4 dari 9 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Krien Nurjanah, (Purwakarta, 26 Juni 2011) dan Ajeng Nurjanah, (Purwakarta, 23 Juni 2014);
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxx xxxxxx, RT.006 RW.003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat merasa kewalahan, Tergugat apabila sedang bertengkar sering bersikap kasar kepada Penggugat dan antara tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat dan tidak ada yang mau saling mengalah masing-masing bersifat ego;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cecok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2020, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 17 Januari 2024 dan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 25 Januari 2024

Halaman 5 dari 9 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019 disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat merasa kewalahan, Tergugat apabila sedang bertengkar sering bersikap kasar kepada Penggugat dan antara tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat dan tidak ada yang mau saling mengalah masing-masing bersifat ego, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Krien Nurjanah, (Purwakarta, 26 Juni 2011) dan Ajeng Nurjanah, (Purwakarta, 23 Juni 2014), sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Krien Nurjanah, (Purwakarta, 26 Juni 2011) dan Ajeng Nurjanah, (Purwakarta, 23 Juni 2014);
2. Bahwa sejak bulan Mei 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat merasa kewalahan, Tergugat apabila sedang bertengkar sering bersikap kasar kepada Penggugat dan antara tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat dan tidak ada yang mau saling mengalah masing-masing bersifat ego;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Mei 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. N. E. Nurbayani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Tibyani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. N. E. Nurbayani

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)